



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua substansif Laporan Kinerja Ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Kapuas Hulu.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang pertanian Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, Februari 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs.H.ABDURRASYID,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum	1
1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu	1
2. Maksud dan Tujuan	1
a. Maksud	1
b. Tujuan	2
3. Dasar Hukum	2
4. Kewenangan Serta Perangkat Daerah	2
a. Susunan Organisasi	2
5. Permasalahan Utama	20
6. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21
BAB II PERENCANAAN STRATEGI.....	22
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	22
1. Tujuan dan Sasaran	22
1.1. Tujuan	22
1.2. Sasaran	23
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Pengukuran Kinerja	29
a. Metode Pengukuran Kinerja	29
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
1. Peningkatan Produksi Pertanian	39
a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ..	39
b. Peningkatan Produksi Peternakan	41
c. Peningkatan Produksi Perkebunan	43
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019	31
Tabel 3.1.1	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	33
Tabel 3.1.2	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya	34
Tabel 3.1.3	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	36
Tabel 3.1.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.1.5	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan Produksi hasil pertanian	38
Tabel 3.1.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya	39



IKTHISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Pertanian, dan Pangan adalah sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) arah kebijakan dan 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya didukung oleh 10 program serta 61 kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2019, dan semuanya telah terlaksana.



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat, secara geografis terletak di bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibu kota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 Jam penerbangan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas $\pm 31.162,87$ km², atau mencakup 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang, yang secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 672 Dusun.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pelaporan ini dimaksud untuk



mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang disusun pada awal tahun. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021, dan merupakan tahun kedua masa RPJMD periode tersebut. Disamping itu juga, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan / kegagalan tingkat kinerja yang dicapai Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2019.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan “Good Governance”.

3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 berdasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Kewenangan Serta Perangkat Daerah.

a. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :



- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan ;
 - c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- 3) Bidang Ketahanan Pangan;
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 5) Bidang Perkebunan;
 - a. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perkebunan.
- 6) Bidang Peternakan;
 - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner.
- 7) Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - a. Seksi Tata Penyuluhan Pertanian.
 - b. Seksi Kelembagaan Petani.
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing pejabat memiliki tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka masing-masing pejabat mempunyai fungsi dan rincian tugas seperti rincian dibawah ini :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan dibidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Penyuluhan Pertanian. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penetapan Rencana strategis Dinas Pertanian dan pangan;
- ✓ Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Instansi lainnya;
- ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- ✓ Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Sekretaris.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang *Sekretaris* dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Pangan. Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- ✓ Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- ✓ Pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- ✓ Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur organisasi dan tatalaksana Dinas;
- ✓ Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, Perpustakaan, Rumah Tangga dan pengelolaan barang milik dinas;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ✓ Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (a). Subbagian Program
- (b). Subbagian Keuangan
- (c). Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;



3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program; dan
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan subbag keuangan;
2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;
3. Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan;
4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinas;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbag keuangan dan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :



1. Penyusunan Rencana Kegiatan subbag umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan dinas;
5. Pengelolaan barang milik dinas;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas subbag umum dan aparatur; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ketahanan pangan;
- ✓ Penyelenggaraan dan ketersediaan distribusi pangan;
- ✓ Penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- (a). Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- (b). Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi ketersediaan dan distribusi pangan;
2. Penyediaan bahan daerah rawan pangan dan ketersediaan pangan daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
4. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
5. Penyiapan penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
6. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
7. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
8. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
10. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
11. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;



12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketersediaan dan distribusi pangan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Bidang Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi konsumsi dan keamanan pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi konsumsi dan keamanan pangan;
2. Penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas dan konsumsi energi per kapita per tahun;
3. Penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PHP) tingkat konsumsi;
4. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
7. Penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
10. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
11. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;



12. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- ✓ Pemberian ijin/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik; dan
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;



- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari ;

- (a). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (b). Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai tugas membantu bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyediaan dan pengawasan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
5. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;



10. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
11. Pengevaluasian dan pelaporan peaksanaan tugas Seksi Produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas membantu bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik pertanian tanaman pangan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan



10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortukultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perkebunan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang perkebunan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perkebunan;
- ✓ Peningkatan produksi perkebunan;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan di bidang perkebunan;
- ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perkebunan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang perkebunan secara periodik; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang perkebunan terdiri dari :

- (a). Seksi Produksi Perkebunan; dan
- (b). Sesi Perlindungan Perkebunan.

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi, pengolahan,



dan pemasaran perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi produksi perkebunan;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
3. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
4. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
5. Penyediaan dan pengawasan perbenihan perkebunan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
7. Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier perkebunan;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di bidang perkebunan;
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan;
11. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk perkebunan;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi perkebunan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman. Untuk melaksanakan tugas Seksi perlindungan tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan perkebunan;



2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan perkebunan;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman, hama penyakit, dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik perkebunan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana perkebunan;
8. Penyiapan bahan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan perkebunan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang peternakan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peternakan;
- ✓ Pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
- ✓ Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
- ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;



- ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang peternakan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang peternakan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peternakan secara periodik; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan terdiri dari :

- (a). Seksi produksi peternakan; dan
- (b). Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner.

Seksi produksi peternakan mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi peternakan, pakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi peternakan;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
3. Penyiapan dan pengendalian benih/bibit dan peredaran hijauan pakan ternak;
4. Pengawasan produksi, mutu dan pakan ternak;
5. Pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
7. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;



8. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk peternakan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi peternakan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Pengawasan mutu obat hewan tingkat pengecer;
4. Pengamatan, pencegahan dan pemerantasan penyakit hewan;
5. Penerbitan keterangan kesehatan hewan;
6. Penerbitan izin/reomendasi usaha distributor obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
8. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



7. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan program kerja bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- ✓ Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian secara periodik;
- ✓ Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di bidang penyuluhan pertanian; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penyuluhan terdiri dari :

- (a). Seksi tata penyuluhan pertanian; dan
- (b). Seksi kelembagaan petani.

Seksi Tata Penyuluhan Pertanian berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala Bidang penyuluhan pertanian. Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan metodologi dan materi penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian;



5. Penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan bagi tenaga penyuluh pertanian;
6. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi tata penyuluhan pertanian; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi kelembagaan petani mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas seksi kelembagaan petani mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan petani;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan petani;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
4. Pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
5. Penyusunan statistik kelembagaan petani;
6. Pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani;
7. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan petani; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis.

Unit pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

5. Permasalahan Utama.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keberadaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Terbatasnya frekuensi pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pertanian.
3. Daerah binaan yang luas, Keterbatasan Penyuluh Pertanian dengan jumlah penduduk yang relatif jarang dan kurang merata, sehingga penyuluhan ke masyarakat menjadi terkendala.
4. Kegiatan usaha pertanian yang belum terfokus pada peningkatan produksi dan pemasaran.
5. Pengetahuan dan keterampilan petani relatif masih rendah.
6. Teknologi yang digunakan oleh petani masih bersifat tradisional dan konvensional, dan belum sepenuhnya menerima teknologi modern.
7. Produksi pertanian lokal belum mampu bersaing/berkompetisi di pasar lokal dan global.
8. Terbatas kemampuan petani dalam bermitra dengan pengusaha, sehingga modal masih lemah.
9. Terbatasnya dukungan sarana dan infrastruktur dibidang pertanian.



6. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

BAB IV. PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan gambaran permasalahan pertanian, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana, bertahap dan sistematis dengan mengutamakan skala prioritas dan berdasarkan isu pokok, mendasar, mendesak dan kebutuhan dibidang pertanian dan pangan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan minimal 3 (tiga) tolok ukur yaitu; masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes).

1. Tujuan dan Sasaran.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

1.1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang 1 sampai 5 tahun, sehingga penetapan tujuan harus didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus menyediakan dasar yang kuat menetapkan indikator kinerja.



Dalam mewujudkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan didasarkan pada Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stake holders.

1.2. Sasaran.

Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi Bupati dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RPJMD-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-								
			Uraian	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi	Urusan Umum										
			1.01	meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	1	Predikat SAKIP	C	CC	CC	B	B	B	
2.	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sektor pertanian		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian										
			2.01	Meningkatnya penyelenggaraan ketahanan pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,07	76,34	77,78	79,14	80,60	82,18	
			Urusan Pertanian										
			2.02	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian	1	Nilai Tukar Petani							
					2	Jumlah Produksi							
					2.01	Peningkatan produksi tanaman pangan :							
						- padi (kwt/ton)	56.238,00	51.139,00	52.417,48	53.727,91	55.071,11	56.447,89	
						- jagung (kwt/ton)	204,00	239,00	244,98	251,10	257,38	263,81	
						- Ubi Kayu	7.069,00	7.862,00	8.058,55	8.260,01	8.466,51	8.678,18	
						Hortikultura :							
						- Cabe (kw/ton)	177,40	311,50	320,85	330,47	340,38	350,60	
						- Bawang Merah (kw/ton)	-	3,90	3,98	4,06	4,14	4,22	
						2.03	Peningkatan produksi peternakan :						
						- Sapi (ratus kilo)	125.726	138.863	139.280	139.697	140.117	140.537	
						- Kambing (ratus kilo)	2.066	2.650	2.730	2.811	2.896	2.983	
						- Babi (ratus kilo)	140.774	121.997	122.363	122.730	123.098	123.468	
						- Ayam Ras (ekor)	214.362	150.870	151.021	151.172	151.323	11.474	
						- Ayam Pedaging (ekor)	905.214	980.690	981.376	982.063	983.439	983.439	
						- Itik (ekor)	301	425	489	562	743	743	
						2.05	Produksi perkebunan :						
						- Kelapa Sawit	641.347	650.261	655.287	701.015	705.516	800.867	
						- Karet	17.074	17.415	17.763	18.118	18.842	19.218	
						- Kopi	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
						- Lada	11,05	11,16	11,28	11,45	11,62	12,21	



B. PERJANJIAN KINERJA

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyediakan dana melalui APBD Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019 (setelah perubahan) sebesar Rp44.267.031.023 untuk mendukung implementasi perjanjian kinerja tersebut. Rincian penetapan kinerja yang belum didokumentasikan dalam ketetapan formal dapat dilihat pada Lampiran.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H.ABDURRASYID . MM
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A.M. NASIR, SH
Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 01 Oktober 2019

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR, SH



Drs.H.ABDURRASYID.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat SAKIP	%	B
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	79,14
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	%	6,6
		2. Jumlah Produksi Pertanian		
		1) Peningkatan produksi tanaman pangan :		
		- Padi	ton	53.727,91
		- Jagung	ton	251,10
		- Ubi kayu	ton	8.260,01
		Hortikultura :		
		- Cabe	ton	330,47
		- Bawang Merah	ton	4,06
		2) Peningkatan produksi peternakan :		
		- Sapi	kilo	272.561
		- Kambing	kilo	4.956
		- Babi	kilo	250.675
		- Ayam Buras	kilo	120.300
		- Ayam Ras Pedaging	kilo	1.007.605
		- Itik	kilo	1.793
		3) Produksi perkebunan :		
		- Kelapa Sawit	ton	701.015
		- Karet	ton	18.118
		- Kopi	ton	6
		- Lada	ton	11,45



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.907.459.600	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	183.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	221.630.000	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	475.502.600	APBD
5.	Program Peningkatan Katahanan Pangan	704.159.200	APBD
6.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	34.803.089.973	APBD
7.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	330.745.400	APBD
8.	Program Pemberdayaan Penyuluhan	4.042.622.250	APBD
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	417.906.000	APBD
10.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Teknis Pertanian	180.916.000	APBD

JUMLAH ANGGARAN 2019

Rp 44.267.031.023

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR, SH

Putussibau, 01 Oktober 2019
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs.H.ABDURRASYID.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator



outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$: Berhasil
$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
< 55	: Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat SAKIP	B	B	100,00
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,14	71,60	90,47
		- Jumlah Ketersediaan energi perkapita	2150 KKAL/KAP/Hari	2.259,39 KKAL/KAP/Hari	105,09
		- Jumlah pangan segar layak konsumsi	7 jenis	7 jenis	100,00
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	6,6 %	6,6 %	100,00
		- Jumlah Kelompok tani kelas Madya	1 Kelompok	2 kelompok	200,00
		- Jumlah Kelompok tani kelas lanjut	8 Kelompok	11 kelompok	137,50
		2. Jumlah Produksi Pertanian			
		2.1 Jumlah produksi tanaman pangan :			
		- Padi (ton)	53.727,91	57.379	106,80
		- Jagung (ton)	251,10	798	317,80
		- Ubi Kayu (ton)	8.260,01	8.221	99,53
		Hortikultura :			
		- Cabe (ton)	330,47	228,9	69,26
		- Bawang Merah (ton)	4,06	-	-
		2.2 Jumlah produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan:			
		- Padi (kw/ha)	27,15	23,86	87,88
		- Jagung (kw/ha)	12,89	16,93	131,34



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

		- Ubi Kayu (kw/ha)	205,38	179,11	87,21
		Hortikultura :			
		- Cabe (kw/ha)	30,03	16,33	54,38
		- Bawang Merah (kw/ha)	4,47	-	-
	2.3	Jumlah produksi peternakan :			
		- Sapi (kilo)	272.561	155.706	57,13
		- Kambing (kilo)	4.956	2.535	51,15
		- Babi (kilo)	250.675	168.755	67,32
		- Ayam Buras (kilo)	120.300	83.017	69,01
		- Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.007.605	1.450.028	143,91
		- Itik (kilo)	1.793	1.673	93,33
	2.4	Jumlah Populasi Ternak :			
		- Sapi (ekor)	7.140	6.094	85,35
		- Kambing (ekor)	1.166	974	83,53
		- Babi (ekor)	15.020	17.651	117,52
		- Ayam Buras (ekor)	154.133	137.772	89,39
		- Ayam Ras Pedaging (ekor)	659.857	1.150.854	174,41
		- Itik (ekor)	2.700	4.718	174,74
	2.5	Jumlah Produksi perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (ton)	701.015	1.038.392,61	148,13
		- Karet (ton)	18.118	12.679	69,98
		- Kopi (ton)	6	4,20	70,00
		- Lada (ton)	11,45	12,50	109,17
	2.6	Produktivitas tanaman perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (kw/ha)	40	38,60	96,49
		- Karet (kw/ha)	9	5,47	60,72
		- Kopi (kw/ha)	10	6,46	64,63
		- Lada (kw/ha)	8	5,68	71,03



2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja ”

Sasaran “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan” bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian Kinerja sasaran “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (100%)
1.	Predikat Sakip		B	B	100 %
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (100%)					



Tabel 3.1.2
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Predikat Sakip	C	C	C	C	CC	CC	B	B

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan “ *sangat berhasil* “. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan Sakip Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat “ B “. Realisasi kinerja tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

Realisasi Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan kinerja.

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah tersebut adalah :



- a. Pelaksanaan Review Rencana Strategis tahun 2016-2021 dengan melakukan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Kapuas Hulu;
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan penetapan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Pejabat Pengawas (eselon IV);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Dalam rangka Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentunya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa Kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis;
2. Indikator Kinerja Utama masih belum berorientasi hasil (outcome);
3. Belum ada keselarasan antara Indikator Kinerja Utama OPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
4. Cascading kinerja masih belum sinkron dengan kinerja pejabat di atasnya sebagai turunan;
5. Masih kurangnya ketercukupan informasi kinerja sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan;
6. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis.

Sasaran 2 :

“ Meningkatkan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan “

Meningkatnya penyelenggaraan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan



pangan. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,14	71,60	90,47%

Tabel 3.1.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,07	71,80	76,34	75,40	77,78	77,90	79,14	71,60	90,47

Skor PPH konsumsi pangan penduduk baru mencapai 71,60. Rendahnya skor PPH ini berarti konsumsi pangan masyarakat belum beragam. Padahal semakin besar keragaman pangan yang dikonsumsi, makin lengkap nilai gizi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat, aktif dan produktif. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dampak langsung dari masih rendahnya konsumsi pada beberapa kelompok pangan strategis, seperti . umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, buah/biji berminyak dan gula. Hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan masyarakat serta pengetahuan tentang kaidah gizi seimbang. Meskipun intervensi berupa sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan



berbasis pangan lokal telah banyak dilakukan namun belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan skor PPH konsumsi. Diduga penyebabnya adalah metode penyampaian yang belum mengena ke masyarakat, sehingga perlu dirumuskan kembali metode penyampaian yang sesuai agar skor PPH konsumsi meningkat.

Sasaran 3 :

“ Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian “

Meningkatnya Kesejahteraan Petani merupakan sasaran utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, dimana dengan semakin tingginya produksi pertanian akan menopang perekonomian masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami kenaikan.

Tabel 3.1.5

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	6,6 %	6,6 %	100,00
		- Jumlah Kelompok tani kelas Madya	1 Kelompok	2 kelompok	200,00
		- Jumlah Kelompok tani kelas lanjut	8 Kelompok	11 kelompok	137,50
		2. Jumlah Produksi Pertanian			
		2.1 Jumlah produksi tanaman pangan :			
		- Padi (ton)	53.727,91	57.379	106,80
		- Jagung (ton)	251,10	798	317,80
		- Ubi Kayu (ton)	8.260,01	8.221	99,53
		Hortikultura :			
		- Cabe (ton)	330,47	228,9	69,26



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

		- Bawang Merah (ton)	4,06	-	-
	2.2	Jumlah produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan:			
		- Padi (kw/ha)	27,15	23,86	87,88
		- Jagung (kw/ha)	12,89	16,93	131,34
		- Ubi Kayu (kw/ha)	205,38	179,11	87,21
		Hortikultura :			
		- Cabe (kw/ha)	30,03	16,33	54,38
		- Bawang Merah (kw/ha)	4,47	-	-
	2.3	Jumlah produksi peternakan :			
		- Sapi (kilo)	272.561	155.706	57,13
		- Kambing (kilo)	4.956	2.535	51,15
		- Babi (kilo)	250.675	168.755	67,32
		- Ayam Buras (kilo)	120.300	83.017	69,01
		- Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.007.605	1.450.028	143,91
		- Itik (kilo)	1.793	1.673	93,33
	2.4	Jumlah Populasi Ternak :			
		- Sapi (ekor)	7.140	6.094	85,35
		- Kambing (ekor)	1.166	974	83,53
		- Babi (ekor)	15.020	17.651	117,52
		- Ayam Buras (ekor)	154.133	137.772	89,39
		- Ayam Ras Pedaging (ekor)	659.857	1.150.854	174,41
		- Itik (ekor)	2.700	4.718	174,74
	2.5	Jumlah Produksi perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (ton)	701.015	1.038.392,61	148,13
		- Karet (ton)	18.118	12.679	69,98
		- Kopi (ton)	6	4,20	70,00
		- Lada (ton)	11,45	12,50	109,17
	2.6	Produktivitas tanaman perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (kw/ha)	40	38,60	96,49
		- Karet (kw/ha)	9	5,47	60,72
		- Kopi (kw/ha)	10	6,46	64,63
		- Lada (kw/ha)	8	5,68	71,03



Tabel 3.1.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian								
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan :								
	- Padi (ton)	56.238,00	58.466,82	51.139,00	60.510,68	52.417,48	54.022,16	53.727,91	57.379
	- Jagung (ton)	204,00	332,34	239,00	444,20	244,98	255,73	251,10	798
	- Ubi Kayu (ton)	7.069,00	4.550,92	7.862,00	3.619,93	8.058,55	8.835	8.260,01	8.221
2.	Peningkatan produksi Hortikultura :								
	- Cabe (ton)	177,40	177,40	311,50	311,50	320,85	334,10	330,47	228,9
	- Bawang Merah (ton)	-	-	3,90	3,90	3,98	2,50	4,06	-
3.	Peningkatan produktivitas tanaman pangan :								
	- Padi (kw/ha)	25,21	24,40	25,84	25,93	26,49	23,38	27,15	23,86
	- Jagung (kw/ha)	11,97	13,08	12,27	13,30	12,58	12,69	12,89	16,93
	- Ubi Kayu (kw/ha)	190,72	184,25	195,49	183,75	200,38	203,81	205,38	179,11
4.	Peningkatan produktivitas Hortikultura :								
	- Cabe (kw/ha)	17,56	28,25	28,31	29,01	29,16	32,5	30,03	16,33
	- Bawang Merah (kw/ha)	-	-	4,30	4,38	4,39	4,43	4,47	-
5.	Peningkatan produksi peternakan :								
	- Sapi (kilo)	125.726	134.308	138.863	138.709	139.280	136.280	272.561	155.706
	- Kambing (kilo)	2.066	1.501	2.650	2.577	2.730	2.478	4.956	2.535
	- Babi (kilo)	140.774	119.574	121.997	121.867	122.363	119.369	250.675	168.755
	- Ayam Buras (kilo)	214.362	193.815	150.870	150.763	151.021	151.290	120.300	83.017
	- Ayam Ras Pedaging (kilo)	905.214	874.924	980.690	980.336	981.376	987.848	1.007.605	1.450.028
	- Itik (kilo)	301	341	425	371	489	386	1.793	1.673
6.	Peningkatan populasi ternak :								
	a. Ternak besar dan kecil								
	- Sapi (ekor)	7.631	7.548	7.830	7.673	8.300	8.487	7.140	6.094
	- Kambing (ekor)	1.662	1.510	1.790	1.666	1.915	1.155	1.166	974
	- Babi (ekor)	20.471	23.485	23.910	23.806	24.269	16.624	15.020	17.651
	- Ayam Buras (ekor)	164.350	164.499	165.990	165.694	166.488	149.644	154.133	137.772
	- Ayam Ras Pedaging (ekor)	598.707	571.891	648.910	647.853	652.155	653.324	659.857	1.150.854
	- Itik (ekor)	5.157	5.144	4.010	3.947	4.331	3.029	2.700	4.718
7.	Produksi perkebunan :								
	- Kelapa Sawit (ton)	641.347	60.560	650.261	60.560	655.287	912.595	701.015	1.038.392,61
	- Karet (ton)	17.074	16.905	17.415	16.948	17.763	12.679	18.118	12.679
	- Kopi (ton)	4,5	11	5	5	5,5	4	6	4,20
	- Lada (ton)	11,05	11	11,16	11	11,28	11	11,45	12,50
8.	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan:								
	- Kelapa Sawit (ton/ha)	1.313	1.085	1.340	1.085	1.366	14.023	4.000	3.860
	- Karet (ton/ha)	724	787	760	787	798	547	900	547
	- Kopi (ton/ha)	1000	727	1010	727	1020	1000	1000	646
	- Lada (ton/ha)	534	524	544	524	560	579	800	568




Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian dengan rata-rata sebesar 90 % dikategorikan “ *berhasil* “. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan Produksi Pertanian.

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Realisasi kinerja indikator Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 5% dari tahun sebelumnya, sedangkan target tahun 2019 dinaikan sekitar 5% dibandingkan tahun 2018. Dalam hal pencapaian target kinerja untuk tahun 2019 realisasi sudah mencapai lebih dari 100%, namun untuk Cabe mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana capaian target tahun ini yaitu sebesar 69% dan untuk Bawang Merah dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk capaian target sama sekali tidak ada realisasi, hal ini dikarenakan panen terjadi di tahun 2020 sehingga produksi tahun 2019 tidak ada. Berikut ini adalah realisasi capaian target produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2018-2019, dapat dilihat sebagai berikut:



Adapun beberapa hal yang menyebabkan penurunan target produksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Pertanian yang dapat menunjang peningkatan produksi dan proses teknologi budidaya kurang tersedia dan datang tidak tepat waktu dengan harga yang masih relatif mahal.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan Luas lahan dan Luas Binaan Penyuluh Pertanian.
3. Kondisi Cuaca yang kurang stabil mengakibatkan beberapa Lahan yang mengalami kegagalan panen.
4. Kecenderungannya Masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.

Namun selain beberapa kendala permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2019 telah berupaya untuk merealisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendasari keberhasilan pencapaian target produksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :




1. Membangun sarana pendukung seperti irigasi, drainase dan jalan tani yang menghubungkan dari areal yang satu dengan areal yang lain guna memudahkan akses bagi petani dalam upaya peningkatan produksi.
2. Melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan petani dan melakukan pembinaan serta pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian sehingga mampu menunjang produktivitas pertanian.

Dalam Mendukung Pelaksanaan dan pencapaian Kinerja peningkatan produksi pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Mengalokasikan 1 Program dan 5 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Peningkatan Produksi Pertanian		
1	Kegiatan	Pengembangan Tanaman Pangan
2	Kegiatan	Pengembangan Tanaman Hortikultura
3	Kegiatan	Pengembangan Tanaman Ubi Kayu
4	Kegiatan	Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Kegiatan	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman

b. Peningkatan Produksi Peternakan

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Populasi ternak tahun 2019 untuk komoditas Sapi (85%), Kambing (83%), Babi (100%), Ayam Buras (90%), sedangkan untuk Ayam Ras Pedaging dan Itik dapat tercapai (100%) sesuai target kinerja yang ditetapkan. Berikut ini adalah tabel realisasi capaian target populasi ternak tahun 2018-2019 :



Beberapa hal yang mendasari jumlah populasi tidak dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kasus penyakit ternak. Khususnya untuk ternak Sapi dan kambing masih mengalami kendala dalam penanganan. Jumlah Kasus Penyakit ternak tersebut tidak dapat tertangani dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan tidak tersedianya UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) sehingga menyulitkan masyarakat dalam melaporkan beberapa kasus penyakit ternak khususnya sapi dan kambing. Untuk populasi babi dan ternak unggas seperti ayam ras pedaging dan itik mengalami kenaikan dan realisasi capaian jumlah populasi sudah mencapai lebih dari 100% , namun untuk Ayam Buras sendiri mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dimana untuk tahun ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Meskipun untuk populasi unggas belum sepenuhnya mencapai 100%, untuk tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sudah mengoptimalkan pemberian vaksin untuk ternak unggas agar




dapat meminimalisir penularan penyakit, hal ini berdasarkan dari adanya penurunan laporan kasus penyakit unggas.

Dalam upaya mendukung peningkatan jumlah populasi ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 2 Program dan 9 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
1	Kegiatan	Pencegahan Penyakit Hewan
2	Kegiatan	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
3	Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner
4	Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan Lalu Lintas dan Peredaran Pangan Asal Hewan
Program Peningkatan Produksi Pertanian		
1	Kegiatan	Pengembangan Sarana Produksi Peternakan
2	Kegiatan	Pengawasan Bibit dan Pakan Bibit
3	Kegiatan	Pengembangan Bibit Unggul
4	Kegiatan	Pengembangan Statistik Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		
1	Kegiatan	Pelaksanaan Pemasaran Hasil Produk Peternakan

c. Peningkatan Produksi Perkebunan

Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perkebunan mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk Komoditas Kelapa sawit yaitu sebesar 148,13 % dari target yang telah ditetapkan. Untuk komoditas karet dan kopi 70% dan lada 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah realisasi capaian target produksi perkebunan tahun 2018-2019:



Berdasarkan jumlah produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk komoditas Kelapa sawit terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh dimana komoditas Kelapa sawit mengalami sedikit peningkatan, hal ini dikarenakan dalam penetapan target kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 tidaklah sama. Untuk target kinerja tahun 2018 yang menjadi target kinerja produksi Kelapa sawit adalah perusahaan dan juga kebun rakyat, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk target kinerja tahun 2019 yang menjadi target kinerja produksi Kelapa sawit yaitu berfokus pada perusahaan, dimana jumlah produksi yang dihasilkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Selain itu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2019 khususnya sektor Perkebunan juga memprioritaskan Komoditas unggulan untuk Kopi dan Lada. Namun untuk komoditas Kopi masih belum dapat mencapai target produksi yang ditetapkan, akan tetapi dibandingkan dengan tahun



sebelumnya capaian target produksi untuk komoditas kopi mengalami sedikit peningkatan, untuk komoditas lada mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana sudah melebihi capaian target yang di harapkan mengingat jumlah produksi lada yang cukup naik dan harga pasar penjualan lada yang sangat baik. Sedangkan untuk komoditas Karet capaian target produksi masih sama seperti tahun sebelumnya dimana komoditas karet tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sama sekali dari jumlah produksi yang telah direncanakan hal ini disebabkan karena harga karet yang relatif turun, sehingga masyarakat mulai meninggalkan karet dan beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan.

Dalam upaya mendukung peningkatan jumlah produksi perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 2 Program dan 7 Kegiatan diantaranya adalah :

Program Peningkatan Produksi Pertanian		
1	Kegiatan	Perlindungan Tanaman Perkebunan
2	Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Perkebunan
3	Kegiatan	Penilaian Usaha Perkebunan
4	Kegiatan	Perlindungan Usaha Perkebunan
5	Kegiatan	Pengembangan Bibit Perkebunan
6	Kegiatan	Penyusunan Statistik Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		
1	Kegiatan	Verifikasi Usulan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit



B. Realisasi Anggaran

1. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan

Untuk merealisasikan dan mencapai target-target dan sasaran melalui pencapaian terget indikator kinerja utama bagaimana tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN(Rp)		
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas Pertanian dan Pangan	Predikat SAKIP	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.621.000	77,02%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.060.000	108.790.322	98,85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Oparsional	6.800.000	6.800.000	100,00%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	151.980.000	144.280.000	94,93%
			Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	124.694.000	124.694.000	100,00%
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.000.000	28.000.000	100,00%
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.369.000	41.369.000	100,00%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.794.800	19.794.700	100,00%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	34.912.000	34.898.500	99,96%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.002.800	111.990.000	99,99%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.680.000	4.680.000	100,00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000	23.400.000	100,00%
			Penyediaan Makanan dan Minuman	424.400.000	424.400.000	100,00%
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	345.172.000	344.275.825	99,74%
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	223.540.000	223.540.000	100,00%



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	16.400.000	15.750.000	96,04%
			Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	26.305.000	26.305.000	100,00%
			Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1.161.950.000	1.158.950.000	99,74%
			Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	36.000.000	35.950.000	99,86%
			Penyediaan Jasa Publikasi	10.000.000	10.000.000	100,00%
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	183.000.000	182.997.098	100,00%
		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	221.630.000	221.608.200	99,99%
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	97.311.000	97.311.000	100,00%
			Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	85.594.000	85.574.000	99,98%
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	171.006.600	167.209.140	97,78%
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	121.591.000	116.554.275	95,86%
Meningkatnya penyelenggaraan ketahanan pangan	SKOR PPH	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	98.656.000	98.358.100	99,70%
			Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pangan	50.317.200	48.600.600	96,59%
			Analisis Ketersediaan Pangan (NBM)	34.160.000	34.135.000	99,93%
			Pembinaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	32.118.000	32.064.000	99,83%
			Pengembangan Diversifikasi Pangan	300.735.000	300.334.200	99,87%



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			Pengembangan Pemanfaatan Perkarangan	135.265.000	132.586.000	98,02%		
			Pengawasan Keamanan Pangan Segar	52.908.000	50.829.300	96,07%		
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN						
			Pengembangan Tanaman Pangan	10.694.521.950	10.536.780.976	98,53%		
			Pengembangan Tanaman Hortikultura	143.173.000	141.326.620	98,71%		
			Pengembangan Tanaman Ubi Kayu	6.187.876.803	11.636.400	0,19%		
			Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan dan Hortikultura	106.457.000	105.178.740	98,80%		
			Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman	125.472.000	123.388.950	98,34%		
			Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	2.076.715.320	2.075.571.360	99,94%		
			Pengawasan Bibit dan Pakan Bibit	41.970.000	41.924.120	99,89%		
			Pengembangan Bibit Unggul	86.590.000	86.057.713	99,39%		
			Pengembangan Statistik Peternakan	51.480.000	50.709.455	98,50%		
		PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	Perlindungan Tanaman Perkebunan	144.156.500	131.280.750	91,07%		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Perkebunan	14.222.950.000	14.110.943.000	99,21%		
			Penilaian Usaha Perkebunan	141.153.000	138.386.300	98,04%		
			Perlindungan Usaha Perkebunan	269.837.500	249.275.450	92,38%		
			Pengembangan Bibit Perkebunan	430.288.000	375.102.900	87,17%		
			Penyusunan Statistik Perkebunan	80.448.900	63.237.500	78,61%		
			Verifikasi Usulan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit	252.308.400	251.295.400	99,60%		
			Pelaksanaan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	78.437.000	78.417.780	99,98%		



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

	PEMBERDAYAAN PENYULUHAN	Pembinaan Kelembagaan Tani	399.451.000	383.811.080	96,08%
		Penyediaan Sarana Penyuluhan	736.698.000	721.977.200	98,00%
		Pengembangan Kompetensi Penyuluh	394.814.600	346.350.775	87,72%
		Gelar Teknologi Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten	33.520.500	29.166.500	87,01%
		Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Tani	17.139.000	16.260.800	94,88%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	2.460.999.150	2.449.442.230	99,53%
	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Pencegahan Penyakit Hewan	122.560.000	115.430.518	94,18%
		Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular	145.689.000	144.381.250	99,10%
		Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner	108.217.000	104.560.000	96,62%
		Pembinaan, Pengawasan Lalu Lintas dan Peredaran Pangan Asal Hewan	41.440.000	41.009.390	98,96%
	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UNIT TEKNIS PERTANIAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan dan Kesehatan Hewan	180.916.000	180.916.000	100,00%
		TOTAL JUMLAH	44.267.031.023	37.564.468.417	84,86%





BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 3 sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran berpredikat “*Sangat Berhasil*”, 1 (satu) sasaran berpredikat “*Cukup Berhasil*”.

Dengan demikian, Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada perencanaan tahun 2019 dalam Perjanjian Kinerja 2019 telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
2. Meningkatkan Sumberdaya Aparatur, baik struktural maupun fungsional, melalui pendidikan dan latihan (Diklat) sesuai bidang teknis dan keahliannya.



3. Memberdayakan masyarakat petani dan peternak, melalui penyuluhan dan sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkaitan dengan bidang pertanian.
4. Memberdayakan Kelembagaan Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan lembaga ekonomi lainnya.
5. Menggali dan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya agribisnis yang ada melalui pendataan potensi daerah dibidang agribisnis.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian dan pangan sebagaimana telah ditetapkan.

Atas segala kekurangan isi, materi, pembahasan sangat disadari oleh penyusun, semoga Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan motivasi kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang dalam rangka pelayanan publik dibidang pertanian.